



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 256 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN BAITUL MAAL MUAMALAT  
SEBAGAI LEMBAGA AMIL ZAKAT SKALA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Amil Zakat yang dibentuk masyarakat dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, perlu mendapat izin;
- b. bahwa Yayasan Baitul Maal Muamalat telah memenuhi syarat sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin kepada Yayasan Baitul Maal Muamalat sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN BAITUL MAAL MUAMALAT SEBAGAI LEMBAGA AMIL ZAKAT SKALA NASIONAL.

**KESATU** : Menetapkan Pemberian Izin kepada Yayasan Baitul Maal Muamalat sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) Skala Nasional yang selanjutnya disebut LAZ Baitul Maal Muamalat, dengan Kantor Pusat di Jakarta, beralamat di Jalan Perkantoran Mitra Matraman Blok A1 No.27, Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur.

**KEDUA** : LAZ Baitul Maal Muamalat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, LAZ Baitul Maal Muamalat berkewajiban:

1. melakukan pembukuan dan pengadministrasian perolehan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya;
2. memberikan bukti setor zakat infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada setiap muzaki, pemberi infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya;
3. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan Menteri Agama c.q. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun;
4. laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus diaudit Syariat dan Keuangan; dan
5. mempublikasikan laporan tahunan yang telah diaudit melalui media massa nasional.

**KEEMPAT** : Pemberian izin kepada LAZ Baitul Maal Muamalat berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam c.q. Direktorat Pemberdayaan Zakat wajib memberikan pembinaan kepada LAZ Baitul Maal Muamalat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Mei 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN